



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yetrina Ariesya Binti Sahril Yusuf Pgl. Tanti
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 9 April 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anyelir No. 31 RT 001 RW 003 Kel. Parik Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Yetrina Ariesya Binti Sahril Yusuf Pgl. Tanti ditangkap pada tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/40/IX/2020/Resnarkoba dan waktu penangkapan diperpanjang sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sppw.Kap/40.a/VII/2020/Resnarkoba ;

Terdakwa Yetrina Ariesya Binti Sahril Yusuf Pgl. Tanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama : NURIL HIDAYATI, S.Ag., ARIF RAHMATUL AIDI, S.HI., JELITA MURNI, S.H. dan MUHAMMAD ISMA'IL, S.HI., M.H. Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) SUMATERA BARAT" beralamat di Jalan Medan Nomor 7 Ulak Karang Selatan Kota Padang, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh berdasarkan Penetapan Nomor: 84/Pen.Pid/PH/XII/2020/PN Pyh, tertanggal 23 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YETRINA ARIESYA BINTI SAHRIL YUSUF Pgl. TANTI** telah terbukti bersalah dalam tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dakwaan alternatif ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YETRINA ARIESYA BINTI SAHRIL YUSUF Pgl. TANTI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana **denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti



1. 1 (satu) paket besar diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastic bening.
2. 4 (empat) paket kecil diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastic bening seharga 150.
3. 6 (enam) paket kecil diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastic bening seharga 200.
4. 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastic bening seharga 250.
5. 6 (enam) paket kecil diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastic bening seharga 300.
6. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastic bening.
7. 2 (dua) butir diduga narkotika Gol. I jenis pil ekstasi warna biru yang dibungkus plastic bening.
8. 1 (satu) buah dompet warna pink.
9. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk toko mas makmur.
10. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk channel.
11. 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam.
12. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH.
13. 11 (sebelas) pak plastic bening.
14. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca.
15. 5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet.
16. 1 (satu) buah korek api mancis.
17. 42 (empat puluh dua) buah kaca pirek yang terpasang karet kompeng.
18. 1(satu) buah tas warna hitam.
19. 1 (satu) buah kotak plastic warna putih.
20. 1 (satu) buah kotak plastic warna putih.

Dirampas untuk negara dan selanjutnya dimusnahkan.

1. 1 (satu) unit mobil merk honda odyssey warna hitam dengan No. Pol. BM 1114 MI.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya bahwa mobil Honda Odyssey warna hitam yang dikemudikan Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat penangkapan adalah milik M. Yuranda Pratama yang dipinjam oleh Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga Penasihat Hukum memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey warna hitam dalam perkara ini dikembalikan kepada pemiliknya yakni M. Yuranda Pratama dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ajakan dari Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan suami Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **YETRINA ARIESYA BINTI SAHRIL YUSUF Pgl. TANTI** pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Anyelir No. 31 RT 001 RW 003 Kel. Parik Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa dan saksi KIKI DARMA PUTRA Pgl. KIKI yang merupakan suami saksi (berkas perkara terpisah) hendak pergi menghadiri acara nikahan keluarga terdakwa dan sewaktu terdakwa akan masuk kedalam mobil lalu saksi KIKI DARMA PUTRA Pgl. KIKI mendekati terdakwa dan menyerahkan sebuah dompet warna pink yang berisikan paket shabu dan 2 butir pil ekstasi sambil mengatakan "mi, tolong pegang ini mi" dan setelah menerima dompet tersebut lalu terdakwa menyimpan dompet tersebut kedalam dompet warna coklat merk took mas makmur selanjutnya terdakwa memasukkannya kedalam tas sandang warna hitam merk channel yang dipegang terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi KIKI DARMA PUTRA Pgl. KIKI pergi menghadiri acara nikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 199/10434/2020 tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkotika jenis shabu yang diterima terdakwa dari saksi KIKI DARMA PUTRA Pgl. KIKI adalah seberat 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram, narkotika jenis shabu yang ditetapkan untuk pemeriksaan laboratorium yaitu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram masing-masing paket dijadikan satu dan disisihkan seberat 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram untuk keperluan pemeriksaan persidangan dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0748.K yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt. adalah **Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika Golongan I) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 199/10434/2020 tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkotika jenis pil ekstasi yang diterima terdakwa dari saksi KIKI DARMA PUTRA Pgl. KIKI adalah seberat 1 (satu) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0749.K yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt. adalah **Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) Positif (termasuk Narkotika Golongan I) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YETRINA ARIESYA BINTI SAHRIL YUSUF Pgl. TANTI** bersama-sama dengan saksi KIKI DARMA PUTRA Pgl. KIKI (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Tigo Koto Dibaruah Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa hendak pergi menghadiri acara nikahan keluarganya bersama dengan saksi KIKI DARMA PUTRA Pgl. KIKI (suami terdakwa) dan setelah terdakwa menerima paket shabu dan 2 buah pil ekstasi yang disimpan dalam dompet warna pink dari saksi KIKI DARMA PUTRA Pgl. KIKI lalu terdakwa menyimpan dompet tersebut kedalam dompet warna coklat merk toko mas makmur selanjutnya terdakwa memasukkannya kedalam tas sandang warna hitam merk channel yang dipegang terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi KIKI DARMA PUTRA Pgl. KIKI berangkat menuju ketempat nikahan yakni di KUA yang beralamat di Kel. Tigo Koto Diateh dan setelah acara nikahannya selesai lalu mereka pergi menghadiri acara syukuran pernikahan tersebut di Sarilamak Kab. Lima Puluh Kota dengan mengendarai mobil merk honda odyssey warna hitam dengan No. Pol. BM-1114-MI dan sesampainya di Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Tigo Koto Dibaruah Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh mobil yang dikemudikan saksi KIKI DARMA PUTRA Pgl. KIKI dan terdakwa yang duduk

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping sopir diberhentikan oleh petugas polisi dari Polres Payakumbuh yang berpakaian sipil dan ditemukan serta disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 paket besar diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 4 paket kecil diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening seharga 150, 6 paket kecil diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening seharga 200, 3 paket kecil diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening seharga 250, 6 paket kecil diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening seharga 300, 1 paket kecil diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 2 butir diduga narkoba golongan I jenis pil ekstasi warna biru yang dibungkus plastic bening, 1 buah dompet warna pink, 1 buah dompet warna coklat merk took mas makmur, 1 buah tas sandang warna hitam merk channel sedangkan dari saksi KIKI DARMA PUTRA Pgl. KIKI disita barang bukti berupa 1 unit HP merk samsung lipat warna hitam dan 1 unit mobil merk honda odyssey warna hitam dengan No. Pol. BM-1114-MI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 199/10434/2020 tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah seberat 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram, narkoba jenis shabu yang ditetapkan untuk pemeriksaan laboratorium yaitu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram masing-masing paket dijadikan satu dan disisihkan seberat 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram untuk keperluan pemeriksaan persidangan, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0748.K yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt. adalah **Metamfetamin Positif (termasuk Narkoba Golongan I) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 199/10434/2020 tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah seberat 1 (satu) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0749.K yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt. adalah **Metilendioksi**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (MDMA) Positif (termasuk Narkotika Golongan I) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa **YETRINA ARIESYA BINTI SAHRIL YUSUF Pgl. TANTI** bersama-sama dengan saksi KIKI DARMA PUTRA Pgl. KIKI (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Tigo Koto Dibuah Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa hendak pergi menghadiri acara nikahan keluarganya bersama dengan saksi KIKI DARMA PUTRA Pgl. KIKI (suami terdakwa) dan setelah terdakwa menerima paket shabu dan 2 buah pil ekstasi yang disimpan dalam dompet warna pink dari saksi KIKI DARMA PUTRA Pgl KIKI lalu terdakwa menyimpan dompet tersebut kedalam dompet warna coklat merk toko mas makmur selanjutnya terdakwa memasukkannya kedalam tas sandang warna hitam merk channel yang dipegang terdakwa lalu terdakwa bersama dengan saksi KIKI DARMA PUTRA berangkat menuju tempat nikahan tersebut yakni di KUA yang beralamat di Kel. Tigo Koto Diateh dan setelah acara nikahannya selesai lalu mereka pergi menghadiri acara syukuran pernikahan tersebut di Sarilamak Kab. Lima Puluh Kota dengan mengendarai mobil merk honda odyssey warna hitam dengan No. Pol. BM-1114-MI dan sesampainya di Jalan Prof. Dr. Hamka Kel. Tigo Koto Dibuah Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh mobil yang dikemudikan saksi KIKI DARMA PUTRA Pgl. KIKI dan terdakwa yang duduk disamping sopir

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh petugas polisi dari Polres Payakumbuh yang berpakaian sipil dan ditemukan serta disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 paket besar diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 4 paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening seharga 150, 6 paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening seharga 200, 3 paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening seharga 250, 6 paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening seharga 300, 1 paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 2 butir diduga narkotika golongan I jenis pil ekstasi warna biru yang dibungkus plastic bening, 1 buah dompet warna pink, 1 buah dompet warna coklat merk toko mas makmur, 1 buah tas sandang warna hitam merk channel sedangkan dari saksi KIKI DARMA PUTRA Pgl. KIKI disita barang bukti berupa 1 unit HP merk samsung lipat warna hitam dan 1 unit mobil merk honda odyssey warna hitam dengan No. Pol. BM-1114-MI.

Bahwa kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa di Jalan Anyelir No. 31 RT 001 RW 003 Kel. Parik Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 unit timbangan digital warna hitam merk HWH diletakkan diatas meja hias yang berada dikamar dilantai dua, 11 pak plastic bening yang disimpan dalam tas hitam yang terletak diatas meja hias yang berada dikamar dilantai dua, 1 buah bong terbuat dari botol kaca, 5 buah sendok terbuat dari pipet dan 1 buah korek api mancis yang disimpan dalam kotak plastic warna putih, dan 42 buah kaca pirek yang terpasang karet kompeng yang disimpan dalam kotak kertas karton warna putih yang disimpan dalam lemari pakaian didalam kamar dilantai dua.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 199/10434/2020 tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah seberat 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram, narkotika jenis shabu yang ditetapkan untuk pemeriksaan laboratorium yaitu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram masing-masing paket dijadikan satu dan disisihkan seberat 8,88 (delapan koma delapan delapan) gram untuk keperluan pemeriksaan persidangan, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0748.K yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt. adalah **Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika Golongan I) Undang-undang Republik**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 199/10434/2020 tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah seberat 1 (satu) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 20.083.99.20.05.0749.K yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt. adalah **Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) Positif (termasuk Narkotika Golongan I) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Zetri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB di jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Tigo Koto Dibuah Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam mobil Terdakwa;
 - Bahwa saksi awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada laki-laki dan perempuan yang membawa narkotika akan melintas di Jl. Prof. Dr. hamka dengan mengendarai mobil merk Honda Odyssey warna hitam dengan plat no pol BM 1114 MI setelah mendapatkan informasi itu saksi dan polisi lain yang beranggotakan 6 orang langsung melakukan penyisiran dijalan tersebut dan saksi melihat ada mobil yang melintas seperti ciri-ciri yang diinformasikan itu kemudian setelah sampai diperempatan jalan saksi memberhentikan mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan perangkat setempat;
 - Bahwa ditemukan 21 (dua puluh satu) paket berisi sabu di dalam dompet berwarna merah muda yang dimasukkan ke dalam tas coklat yang dimasukkan ke dalam tas hitam yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik suami Terdakwa yakni, Kiki Darma Putra;
- Bahwa Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa paket tersebut miliknya yang dititipkan pagi hari kepada Terdakwa sebelum berangkat ke acara pernikahan;
- Bahwa Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan dompet berwarna merah muda, kemudian Terdakwa yang menyimpannya ke dalam tas coklat dan tas hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa adalah narkoba;
- Bahwa barang tersebut di dapat dari Andi (DPO) yang dipesan tanggal 6 Agustus 2020 dan datang ke Payakumbuh pada 7 Agustus 2020;
- Bahwa barang tersebut sudah ada label harganya masing-masing seperti 150 ribu, 300 ribu, dan 200 ribu yang ditulis oleh Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa ditemukan pula barang bukti 2 (dua) pil innex;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk HWH diatas meja hias yang berada didalam kamar terdakwa , 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah korek api mancis ditemukan didalam kotak plastik warna putih, 42 (empat puluh dua) buah kaca pirek yang terpasang karet kompeng ditemukan didalam kotak kertas karton warna putih yang terletak didalam lemari pakaian kamar terdakwa yang ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan oleh Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berkomunikasi dengan Andi (DPO) pada tanggal 6 Agustus 2020 dimana Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) memesan 2 (dua) kantong besar dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan berat keseluruhan 9,09 gram yang mana ada yang digunakan oleh Terdakwa dan Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ada yang sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Polisi;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Immanuel Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB di jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Tigo Koto Dibaruah Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam mobil Terdakwa;
 - Bahwa saksi awalnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada laki-laki dan perempuan yang membawa narkoba akan melintas di Jl. Prof. Dr. Hamka dengan mengendarai mobil merk Honda Odyssey warna hitam dengan plat no pol BM 1114 MI setelah mendapatkan informasi itu saksi dan polisi lain yang beranggotakan 6 orang langsung melakukan penyisiran di jalan tersebut dan saksi melihat ada mobil yang melintas seperti ciri-ciri yang diinformasikan itu kemudian setelah sampai diperempatan jalan saksi memberhentikan mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan perangkat setempat;
 - Bahwa ditemukan 21 (dua puluh satu) paket berisi sabu di dalam dompet berwarna merah muda yang dimasukkan ke dalam tas coklat yang dimasukkan ke dalam tas hitam yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik suami Terdakwa yakni, Kiki Darma Putra;
 - Bahwa Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa paket tersebut miliknya yang dititipkan pagi hari kepada Terdakwa sebelum berangkat ke acara pernikahan;
 - Bahwa Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan dompet berwarna merah muda, kemudian Terdakwa yang menyimpannya ke dalam tas coklat dan tas hitam;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa adalah narkoba;
 - Bahwa barang tersebut di dapat dari Andi (DPO) yang dipesan tanggal 6 Agustus 2020 dan datang ke Payakumbuh pada 7 Agustus 2020;
 - Bahwa barang tersebut sudah ada label harganya masing-masing seperti 150 ribu, 300 ribu, dan 200 ribu yang ditulis oleh Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa ditemukan pula barang bukti 2 (dua) pil innex;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk HWH diatas meja hias yang berada didalam kamar terdakwa , 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah korek api mancis ditemukan didalam kotak plastik warna putih, 42 (empat puluh dua) buah kaca pirek yang terpasang karet kompeng ditemukan didalam kotak kertas karton warna putih yang terletak didalam lemari pakaian kamar terdakwa yang ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan oleh Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berkomunikasi dengan Andi (DPO) pada tanggal 6 Agustus 2020 dimana Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) memesan 2 (dua) kantong besar dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan berat keseluruhan 9,09 gram yang mana ada yang digunakan oleh Terdakwa dan Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ada yang sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Polisi;
- Bahwa Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengetahui narkoba sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Edi Munir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 pukul 11.30 WIB saksi diminta menjadi saksi untuk penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang tas berwarna hitam berisi tas coklat dan di dalam ada dompet berwarna merah muda berisi paket sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang tersebut milik suaminya yang dititip pada pagi hari sebelum berangkat;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya mengendarai mobil hitam dengan plat nomor BM 1114 MI;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui dan mengenali sebagian barang bukti tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Bobby Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 pukul 11.30 WIB saksi diminta menjadi saksi untuk penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang tas berwarna hitam berisi tas coklat dan di dalam ada dompet berwarna merah muda berisi paket sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang tersebut milik suaminya yang ditipt pada pagi hari sebelum berangkat;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya mengendarai mobil hitam dengan plat nomor BM 1114 MI;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui dan mengenali sebagian barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Eki Oktavia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB saksi dihubungi Kepolisian dari unit narkoba untuk datang menjadi saksi penggeledahan di jalan Anyelir nomor 3 Parik Rantang yang merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut, ditemukan plastik-plastik, timbangan, bong, dan paket-paket kecil berisi narkoba;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui dan mengenali sebagian barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Feri Enaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah menjadi anggota TNI di Zeni tempur Padang Mangateh sedangkan Terdakwa merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui dan mengenali sebagian barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Kiki Darma Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Andi (DPO) di Pekanbaru pada tanggal 6 Agustus 2020 dan datang di Payakumbuh pada 7 Agustus 2020;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan berat 9,09 gram ;
- Bahwa saksi yang memaketkan barang tersebut menjadi paket-paket kecil dan menulis label harga;
- Bahwa saksi yang menitipkan paket berisi sabu di dalam dompet berwarna merah muda kepada Terdakwa pada pagi hari sebelum berangkat ke acara pernikahan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah memakai sabu bersama;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 pukul 11.30 WIB di simpang empat kawang bukit, Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap;
- Bahwa sepulang dari acara pernikahan salah satu keluarga Terdakwa, sampai di kaniang bukit mobil Terdakwa di serempet oleh motor lalu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah dan mereka mengaku sebagai polisi;

- Bahwa kemudian datang Kasat Narkoba dan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang bukti lalu Terdakwa dibawa kembali ke mobil dan tas Terdakwa diperiksa;
- Bahwa tas hitam milik Terdakwa di dalamnya terdapat tas coklat dan di dalamnya terdapat dompet berwarna merah muda berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yakni Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditiptikan pada Terdakwa pagi hari saat hendak berangkat ke acara pernikahan keluarga;
- Bahwa Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan barang tersebut dalam dompet warna merah muda kemudian saya yang menyimpannya ke dalam tas coklat dan tas warna hitam;
- Bahwa saya sebelumnya pernah sekali disuruh oleh Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyimpan sabu;
- Bahwa saya tidak mengetahui dimana Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyimpan sabu di rumah dan darimana ia mendapatkan sabu;
- Bahwa saya pernah diajak oleh Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) memakai sabu yakni pada tanggal 9 Agustus 2020 kemudian tanggal 4 September 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat sabu yang dipesan dan dimiliki oleh Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) memakai sabu sejak tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor: 199/10434/2020 tanggal 14 September 2020 berupa Narkoba Golongan I diduga jenis sabu yang ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 9.09 gram (Sembilan koma nol Sembilan gram) diambil seberat 0,01 gram (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol satu gram) tanpa kantong pembungkus dari tiap tiap paket dengan total berat 0.21 gram (nol koma dua satu gram) untuk pengujian laboratorium di Balai POM dan sisa berat pakai kantong pembungkus 8.8 gram (delapan koma delapan gram) untuk bukti di persidangan dan Narkotika Golongan I diduga jenis pil ekstasi dengan berat total keseluruhan tanpa kantong pembungkus seberat 1 gram (satu gram) diambil keseluruhan untuk pengujian laboratorium;

- Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 20.083.99.20.05.0748.K tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan jumlah sampel 0,21 (nol koma dua satu) gram dengan kesimpulan metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dan terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I diduga narkotika jenis ekstasi (MDMA) dengan jumlah sampel 1 (satu) gram dengan kesimpulan metilendioksi metamfetamin (MDMA) positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening.
2. 4 (empat) paket kecil diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening seharga 150.
3. 6 (enam) paket kecil diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening seharga 200.
4. 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening seharga 250.
5. 6 (enam) paket kecil diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening seharga 300.
6. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening.
7. 2 (dua) butir diduga narkotika Gol. I jenis pil ekstasi warna biru yang dibungkus plastik bening.
8. 1 (satu) buah dompet warna pink.
9. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk toko mas makmur.
10. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk channel.
11. 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh



- 12.1 (satu) unit mobil merk honda odyssey warna hitam dengan No. Pol. BM 1114 MI.
- 13.1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH.
- 14.11 (sebelas) pak plastik bening.
- 15.1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca.
- 16.5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet.
- 17.1 (satu) buah korek api mancis.
- 18.42 (empat puluh dua) buah kaca pirek yang terpasang karet kompeng.
- 19.1(satu) buah tas warna hitam.
- 20.1 (satu) buah kotak plastik warna putih.
- 21.1 (satu) buah kotak kertas karton warna putih.

Yang diajukan dalam persidangan ini telah disita dengan persetujuan penyitaan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 145/Pen.Pid/2020/PN.Pyh tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat terkait kepemilikan mobil Honda Odyssey warna hitam yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa STNK Nomor 05816394, Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor, Berita Acara Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Zuryati, S.H. dan Penasihat Hukum Terdakwa, Arif Rahmatul Aidi,, S.H.I yang pada pokoknya mobil honda odyssey berwarna hitam tersebut bernomor mesin K24A65002958, bernomor rangka JHMRB18708C202959, dan nomor polisi BM 1099 JL dengan nama pemilik STNK Priadi Sarana, yang berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli diatas materai dan kwitansi pembayaran dibeli pada tanggal 8 Maret 2017 oleh M. Yuranda Pratama dari Diky Pribadi seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang mana mobil Honda Odyssey warna hitam tersebut merupakan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini dengan nomor polisi BM 1114 MI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa yakni saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa pada berkas terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB di jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Tigo Koto Dibuah Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh pada saat

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa pada berkas terpisah) sedang berada di mobil hitam dengan plat nomor BM 1114 MI;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket berisi sabu di dalam dompet berwarna merah muda yang dimasukkan ke dalam tas coklat yang dimasukkan ke dalam tas hitam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik suami Terdakwa yakni, saksi Kiki Darma Putra yang kemudian diakui oleh saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa paket tersebut miliknya yang dititipkan pagi hari kepada Terdakwa sebelum berangkat ke acara pernikahan;
- Bahwa saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan dompet berwarna merah muda, kemudian Terdakwa yang menyimpannya ke dalam tas coklat dan tas hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa adalah narkoba;
- Bahwa barang tersebut di dapat dari Andi (DPO) yang dipesan tanggal 6 Agustus 2020 dan datang ke Payakumbuh pada 7 Agustus 2020;
- Bahwa barang tersebut disimpan dalam plastik-plastik bening berukuran kecil dan berlabel angka 150, 300, dan 200 yang mana saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang membagi barang tersebut dalam plastik-plastik bening serta melabelinya;
- Bahwa ditemukan pula barang bukti 2 (dua) pil innex;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) timbangan digital warna hitam merk HWH diatas meja hias yang berada didalam kamar terdakwa , 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah korek api mancis ditemukan didalam kotak plastik warna putih, 42 (empat puluh dua) buah kaca pirek yang terpasang karet kompeng ditemukan didalam kotak kertas karton warna putih yang terletak didalam lemari pakaian kamar terdakwa yang ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan oleh saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berkomunikasi dengan Andi (DPO) pada tanggal 6 Agustus 2020 dimana saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) memesan 2 (dua) kantong besar dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan berat keseluruhan 9,09 gram

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang mana ada yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ada yang sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu yakni pada tanggal 9 Agustus 2020 kemudian tanggal 4 September 2020 karena diajak oleh saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Polisi;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor: 199/10434/2020 tanggal 14 September 2020 berupa Narkotika Golongan I diduga jenis sabu yang ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 9.09 gram (Sembilan koma nol Sembilan gram) diambil seberat 0,01 gram (nol koma nol satu gram) tanpa kantong pembungkus dari tiap tiap paket dengan total berat 0.21 gram (nol koma dua satu gram) untuk pengujian laboratorium di Balai POM dan sisa berat pakai kantong pembungkus 8.8 gram (delapan koma delapan gram) untuk bukti di persidangan dan Narkotika Golongan I diduga jenis pil ekstasi dengan berat total keseluruhan tanpa kantong pembungkus seberat 1 gram (satu gram) diambil keseluruhan untuk pengujian laboratorium;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 20.083.99.20.05.0748.K tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan jumlah sampel 0,21 (nol koma dua satu) gram dengan kesimpulan metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dan terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I diduga narkotika jenis ekstasi (MDMA) dengan jumlah sampel 1 (satu) gram dengan kesimpulan metilendioksi metamfetamin (MDMA) positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah tiap-tiap orang yang merupakan subyek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Yetrina Ariesya Binti Sahril Yusuf Panggil Tanti dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-82/PYKBH/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ketika ditangkap oleh Polisi dan dilakukan pengeledahan didapat barang bukti sabu dan ekstasi (MDMA), yang selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh dan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor: 199/10434/2020 tanggal 14 September 2020 berupa Narkotika Golongan I diduga jenis sabu yang ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 9.09 gram (Sembilan koma nol Sembilan gram) diambil seberat 0,01 gram (nol koma nol satu gram) tanpa kantong pembungkus dari tiap tiap paket dengan total berat 0.21 gram (nol koma dua satu gram) untuk pengujian laboratorium di Balai POM dan sisa berat pakai kantong pembungkus 8.8 gram (delapan koma delapan gram) untuk bukti di persidangan dan Narkotika Golongan I diduga jenis pil ekstasi dengan berat total keseluruhan tanpa kantong pembungkus seberat 1 gram (satu gram) diambil keseluruhan untuk pengujian laboratorium;
- Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. 20.083.99.20.05.0748.K tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan jumlah sampel 0,21 (nol koma dua satu) gram dengan kesimpulan metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dan terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I diduga narkotika jenis ekstasi (MDMA) dengan jumlah sampel 1 (satu) gram dengan kesimpulan metilendioksi metamfetamin (MDMA) positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sabu dan ekstasi (MDMA) telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dimaknai benar-benar sebagai pemilik sehingga haruslah jelas dasar memperoleh kepemilikan atas narkotika;

Menimbang, bahwa "menyimpan" mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MA RI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai dimaknai sebagai memegang kekuasaan atas narkoba sehingga pemegang kekuasaan dapat bertindak-tindak seolah sebagai pemilik tanpa harus melihat dasar perolehannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan dimaknai sebagai menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa yakni saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa pada berkas terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB di jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Tigo Koto Dibuah Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh pada saat Terdakwa dan saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa pada berkas terpisah) sedang berada di mobil hitam dengan plat nomor BM 1114 MI kemudian pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket berisi sabu di dalam dompet berwarna merah muda yang dimasukkan ke dalam tas coklat yang dimasukkan ke dalam tas hitam yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada pagi hari sebelum berangkat ke pernikahan keluarga Terdakwa, menitipkan barang berisi sabu di dalam dompet berwarna merah muda, kemudian Terdakwa yang menyimpannya ke dalam tas coklat dan tas hitam yang mana Terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik suami Terdakwa dan Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa adalah narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan pula 2 (dua) pil innex yang berdasarkan bukti surat diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah ekstasi (MDMA) yang disimpan oleh Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam rumahnya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan barang berupa sabu secara berlapis-lapis yakni dompet berwarna merah muda disimpan di dalam tas berwarna coklat dan tas berwarna hitam merupakan perbuatan menyembunyikan agar tidak ada yang mengetahui dimana Terdakwa menyimpan barang tersebut dan hanyalah Terdakwa yang mengetahui dimana menyimpannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sub unsur **menyimpan** telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder bevoegheid*) yakni tidak adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijk* dalam hukum pidana) dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak yang ada pada dirinya (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin ataupun persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menyimpan Narkotika Golongan I, dengan demikian Terdakwa tidak berhak untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ekstasi (MDMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam kualifikasi tanpa hak atau melawan



hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB di jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Tigo Koto pada saat Terdakwa dan saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa pada berkas terpisah) sedang berada di mobil hitam dengan plat nomor BM 1114 MI kemudian pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 21 (dua puluh satu) paket berisi sabu di dalam dompet berwarna merah muda yang dimasukkan ke dalam tas coklat yang dimasukkan ke dalam tas hitam yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada pagi hari sebelum berangkat ke pernikahan keluarga Terdakwa, menitipkan barang berisi sabu di dalam dompet berwarna merah muda, kemudian Terdakwa yang menyimpannya ke dalam tas coklat dan tas hitam yang mana Terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik suami Terdakwa dan Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan saksi Kiki Darma Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa adalah narkotika sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama atau bersepakat untuk melaksanakan tindak pidana narkotika;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas serta dikaitkan dengan pengertian permufakatan jahat, maka unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman *in casu*, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, adapun terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey warna hitam akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa dan diatur tersendiri dalam undang-undang ini, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba akan diganti dengan pidana penjara dengan jangka waktu pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket kecil narkoba Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan label 150, 6 (enam) paket kecil narkoba Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan label 200, 3 (tiga) paket kecil narkoba Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan label 250, 6 (enam) paket kecil narkoba Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan label 300, 1 (satu) paket kecil narkoba Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) butir narkoba Gol. I jenis pil ekstasi warna biru yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH, 11 (sebelas) pak plastik bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah korek api mancis, 42 (empat puluh dua) buah kaca pirek yang terpasang karet kompeng, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, dan 1 (satu) buah kotak kertas karton warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk toko mas makmur, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk channel, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam adalah barang bukti yang berhubungan dengan dilakukannya tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Honda odyssey warna hitam dengan nomor polisi BM 1114 MI pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat terkait kepemilikan mobil Honda Odyssey warna hitam yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa STNK Nomor 05816394, Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor, Berita Acara Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan yang ditandatangani oleh Penuntut

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam perkara ini, Zuryati, S.H. dan Penasihat Hukum Terdakwa, Arif Rahmatul Aidi, S.H.I yang pada pokoknya mobil honda odyssey berwarna hitam tersebut bernomor mesin K24A65002958, bernomor rangka JHMRB18708C202959, dan nomor polisi BM 1099 JL dengan nama pemilik STNK Priadi Sarana, yang berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli diatas materai dan kwitansi pembayaran dibeli pada tanggal 8 Maret 2017 oleh M. Yuranda Pratama dari Diky Pribadi seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang mana mobil Honda Odyssey warna hitam tersebut merupakan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini dengan nomor polisi BM 1114 MI sesuai dengan Penetapan Sita Nomor 145/Pen.Pid/2020/PN Pyh tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa mobil tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa saat membawa narkoba, yang mana jumlah narkoba yang disimpan oleh Terdakwa tidak sebanding dengan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan tanpa kendaraan ini pun Terdakwa tetap bisa menyimpan narkoba tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut tidak ada hubungan secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk honda odyssey warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1114 MI dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yetrina Ariesya Binti Sahril Yusuf Panggil Tanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yetrina Ariesya Binti Sahril Yusuf Panggil Tanti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti Pidana Denda tersebut selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening.
 - 4 (empat) paket kecil narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berlabel 150.
 - 6 (enam) paket kecil narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berlabel 200.
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berlabel 250.
 - 6 (enam) paket kecil narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berlabel 300.
 - 1 (satu) paket kecil narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening.
 - 2 (dua) butir narkotika Gol. I jenis pil ekstasi warna biru yang dibungkus plastik bening.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk toko mas makmur.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk channel.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk HWH.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) pak plastik bening.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca.
- 5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah korek api mancis.
- 42 (empat puluh dua) buah kaca pirek yang terpasang karet kompeng.
- 1(satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih.
- 1 (satu) buah kotak kertas karton warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk honda odyssey warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1114 MI

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Sonya Monica, S.H, sebagai Hakim Ketua , Alfin Irfanda, S.H , Callista Deamira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H

Sonya Monica, S.H

Callista Deamira, S.H

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni,A.Md

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pyh